

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

- a. Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori hukum L.Friedman yaitu menganalisis struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal struktur hukum, yaitu kelengkapan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur ketentuan petunjuk pelaksanaan secara teknis terutama dalam hal standar mekanisme dan metode pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik. Dalam hal kelembagaan, instansi yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus segera melengkapi struktur kelembagaan Penyelenggaraan Sistem, Transaksi, dan Tanda Tangan Elektronik, seperti penetapan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik, Lembaga Sertifikasi Keandalan, dan Instansi Pengawas.

Dalam hal substansi hukum, yang diatur dalam aturan hukum di Indonesia mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik meliputi para pihak, ketentuan terkait, dan proses. Adapun substansi hukum

yang harus diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah mengenai standar metode yang digunakan dan mekanisme layanan.

Dalam hal budaya hukum, pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik yang sudah terlaksana hingga saat ini, masih belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada karena belum lengkapnya struktur kelembagaan.

- b. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Aspek yang paling mempengaruhi kekuatan hukum dari Tanda Tangan elektronik adalah integritas dan autentikasi dari Tanda Tangan Elektronik dan dokumen dokumen elektronik yang ditandatangani. Hal ini karena pada saat pembuktian kedua indikator tersebutlah yang akan diverifikasi kebenarannya. Integritas terkait keutuhan data Tanda Tangan Elektronik dan Informasi Elektronik yang ditandatangani. Sedangkan autentikasi terkait dengan kebenaran bahwa Tanda Tangan Elektronik dibuat oleh Penandatangan yang sebenarnya.

V.2 SARAN

- a. Pemerintah Indonesia perlu segera melengkapi struktur kelembagaan dari Penyelenggaraan Sistem, Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik, baik dengan cara membuat badan baru atau dengan menunjuk Kementerian/Lembaga yang sudah kemudian memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Sistem, Transaksi dan Tanda Tangan Elektronik. Adapun struktur kelembagaan yang harus dilengkapi adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Transaksi Elektronik, Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Instansi Pengawas.
- b. Perlu segera dibuat aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur hal – hal belum diatur seperti standar metode dan mekanisme pelaksanaan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik.
- c. Dengan diakuinya keabsahan secara hukum Tanda Tangan Elektronik dan Alat Bukti Digital di Indonesia maka diharapkan bagi semua pihak yang terkait dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik, mulai dari pemerintah, pengguna, penyedia layanan, aparat penegak hukum, serta praktisi hukum untuk dapat bersama-sama memahami ketentuan hukum yang berlaku serta dampak terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Alat Bukti Digital.